

E. BIDANG PARIWISATA

| SUB BIDANG | SUB SUB BIDANG | URAIAN |
|--------------------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Kebijakan Bidang Kepariwisataan | Kebijakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) daerah; b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata; c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata skala daerah; d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala daerah; e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala daerah; f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala daerah; g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi, dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala daerah; h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala daerah; i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala daerah. 2. Pemberian izin usaha pariwisata skala daerah. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala daerah. 4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala daerah. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala daerah. |
| 2. Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan | Penyelenggaraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi skala daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata skala daerah serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata ; b. Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi; c. Pengadaan sarana pemasaran skala daerah; |

| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala daerah; e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala daerah; f. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. <ul style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala daerah. 3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala daerah. |
| 3. Kebijakan Bidang Pariwisata | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata nasional skala daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata skala daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian pariwisata skala daerah. |